

ANALISIS FAKTOR PENJELAS PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

ANALYSIS OF MURABAHAH MARGIN INCOME EXPLANATION FACTORS IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

Oleh: **Achmad Kenny Setyaji**

Musaroh, S.E., M.Si.

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Email: 13808141067@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 4 tahun, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 13 bank umum syariah yang sudah dan masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013 – 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 11 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga dan Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*. Hasil uji ketepatan model dilakukan menggunakan uji F memiliki nilai F hitung sebesar 29,055 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kemampuan prediksi dari keempat variabel terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar 39,1% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya *adjusted R square* sebesar 0,391 sedangkan sisanya 60,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan dengan $Y = 0,335 - 0,102 \text{ BOP} + 0,267 \text{ DPK} + 0,502 \text{ VP Murabahah} - 0,523 i + e$

Kata kunci: Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah*, Inflasi dan Pendapatan Margin *Murabahah*

Abstract

This study was conducted to examine the effect of variable Operating Costs, Third Party Funds, Murabahah and Inflation Financing Volumes on Murabahah Margin Revenues at Islamic public banks in Indonesia. The period used in this study is for 4 years, starting from 2013 to 2016. The population in this study a number of 13 Islamic public banks that have been and are still registered with the Financial Services Authority in 2013-2016. The sampling technique used is purposive sampling and obtained a sample of 11 Islamic commercial banks. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that partially the Operating Costs had no effect on Murabahah Margin Income, Third Party Funds and Murabahah Financing Volume had a positive and significant effect on Murabahah Margin Income, while Inflation had a negative and significant effect on Murabahah Margin Income. The test results of the model accuracy are done using the F test that has a value of F test 29.055 with a significance value of 0.000. Predictive ability of the four variables on Murabahah Margin Revenue is 39.1% as indicated by the adjusted R square amount of 0.391 while the remaining 60.9% is influenced by other factors not included in the research model. The multiple linear regression equation in this study was formulated with $Y = 0.335 - 0.102 \text{ BOP} + 0.267 \text{ DPK} + 0.502 \text{ VP Murabahah} - 0.523 i + e$

Keywords: Operational Costs, Third Party Funds, Financing Volume Murabahah, Inflation and Murabahah Margin Income

PENDAHULUAN

Penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah terdapat dua produk utama yang dijalankan, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*) dan pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*). Salah satu tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah adalah untuk mencapai laba bersih maksimum. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, oleh karena itu bank harus bisa memaksimalkan pendapatan dengan biaya tertentu.

Pendapatan terbesar bank umum syariah berasal dari pendapatan *murabahah*, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia periode Desember 2016 pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh oleh bank umum syariah di Indonesia mencapai 49,82% atau sebesar Rp13.403 miliar dari total pendapatan sebesar Rp26.901 miliar. Berdasarkan permasalahan ini perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Faktor yang digunakan sebagai penjelas pendapatan margin *murabahah* pada penelitian ini adalah Biaya Operasional, Dana pihak Ketiga (DPK), Volume Pembiayaan *Murabahah*, dan Inflasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati, sehingga dengan demikian besaran profit margin atau tingkat keuntungan dari pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh bank telah diketahui dan disepakati oleh bank dan nasabahnya. Belum adanya ketentuan yang mengatur penetapan profit margin *murabahah* membuat perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan unsur konvensional seperti BI *rate* dan inflasi sebagai acuan dalam menetapkan profit margin *murabahah* (Arumdhani, 2011), padahal tingkat

profit margin *murabahah* dapat memengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Hal ini membuat penulis termotivasi untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

Biaya operasional menurut Nugroho (2005) merupakan semua biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank atau dengan kata lain biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Bank perlu memperhatikan biaya operasional yang dikeluarkannya dalam penetapan profit margin agar dapat meningkatkan pendapatan margin *murabahah*. Hal ini juga dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh keuntungan yang optimal sehingga dapat tetap beroperasi.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari nasabahnya yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito. DPK yang telah dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*. Dana pihak ketiga di bank umum syariah terus mengalami peningkatan dimana di tahun 2013 total dana pihak ketiga yaitu sebesar Rp183.534 miliar, 2014 sebesar Rp217.858 miliar, 2015 sebesar Rp231.175 miliar dan 2016 sebesar Rp279.335 miliar. Peningkatan ini membuat bank dapat meningkatkan pembiayaannya sehingga bank bisa memperoleh keuntungan dan memberikan bagi hasil yang lebih besar dari sebelumnya.

Volume pembiayaan merupakan porsi yang ditetapkan oleh bank dalam keseluruhan pembiayaannya. Pembiayaan terbesar bank umum syariah di Indonesia adalah volume pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah

Indonesia volume pembiayaan *murabahah* dari tahun 2013 – 2016 secara berturut-turut memiliki porsi sebesar 60,04%, 62,11%, 60,81% dan 62,01% dari keseluruhan pembiayaan bank umum syariah.

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga berbagai komoditas yang dikarenakan beberapa faktor seperti terlalu banyaknya uang yang beredar. Inflasi perlu diperhatikan oleh bank dalam menetapkan profit margin *murabahah* karena tingkat inflasi yang memiliki kemungkinan untuk berubah yang cukup tinggi selama periode pembayaran dan dapat melemahkan daya beli masyarakat sedangkan bank tidak bisa menambah profit margin untuk mengatasi masalah tersebut karena tingkat profit margin dari pembiayaan *murabahah* telah disepakati sebelumnya oleh bank dan nasabah dan bersifat tetap sehingga bank bisa mengalami resiko penurunan jumlah nasabah dan kredit bermasalah.

Penelitian ini menggunakan data dari bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2013 – 2016 untuk mendapatkan hasil penelitian terbaru dan mengetahui apakah terjadi perubahan hasil dari penelitian yang sama sebelumnya. Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah* ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah bank umum syariah telah sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dalam memperoleh pendapatan margin *murabahah* atau tetap memasukkan unsur konvensional dalam penetapannya.

Izzuddin (2013) menyatakan bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya *Overhead*, *Non Performing Financing* (NPF), *BI Rate*, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap *margin* pembiayaan *murabahah*. Abhiyogha (2013) juga menyatakan bahwa, secara simultan variabel Risiko Pembiayaan, Biaya *Overhead*, Biaya Operasional, terhadap Pendapatan Operasional, Inflasi dan Premi Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan Margin *Murabahah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jihad dan Hosen

(2009) Inflasi memengaruhi Pendapatan Margin *Murabahah* secara negatif. Zaenuri (2012) memiliki hasil bahwa tidak terdapat pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Margin *Murabahah* dengan judul “Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Pengertian dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1992), bank syariah adalah bank yang dalam beroperasi mengikuti ketentuan dan hukum syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dimana pengoperasian bank tersebut berdasar pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut diperbaharui pada tahun 1998 yaitu menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimana UU tersebut menandai dimulainya *dual banking system* dimana bank dapat membuka cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tentang perbankan syariah diperbaharui oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana jenis bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Desember 2016 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit

Usaha Syariah dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Antonio (2001), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Bank syariah sebagai manajemen investasi.
- b. Bank syariah sebagai investasi.
- c. Bank syariah sebagai jasa keuangan.
- d. Bank syariah sebagai jasa sosial.

c. Prinsip-prinsip Bank Syariah

1. Prinsip Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh perbankan syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito.

2. Prinsip Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan prinsip berikut (Karim, 2004) yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan jasa bank syariah.

d. Sumber Dana Bank Syariah

Berdasarkan buku Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah dijelaskan bahwa sumber dana Bank Syariah terdiri dari (Arifin, 2006), yaitu modal inti, penggunaan dana bank, sumber pendapatan bank syariah, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

e. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk jual beli yang ditawarkan oleh bank syariah dalam melakukan penyaluran dana atau pembiayaan. *Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh bank dengan nasabahnya dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati kedua pihak. Pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan cara mengangsur dengan jumlah yang tetap (tidak dapat dirubah) dalam jangka waktu tertentu (Karim, 2004).


f. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Antonio (2001) Rukun *murabahah* antara lain penjual (*Bai'*), pembeli (*Musyitari*), objek jual beli (*Mabi'*), harga (*Tsaman*), dan *ijab qobul*. Al-Kasani dalam

Djuwaini (2008) menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut mengetahui harga pokok (harga beli), adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus barang mitsli, objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh barang ribawi, akad jual beli pertama harus sah adanya, dan informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*

g. Skema Pembiayaan Murabahah

Berikut adalah skema pembiayaan *murabahah* (Muhammad, 2002).



h. Bentuk Pembiayaan Murabahah

Menurut Januari (2002) pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.

i. Risiko Pembiayaan Murabahah

Menurut Antonio (2001) pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa risiko yang harus diantisipasi oleh perbankan syariah, yaitu sebagai berikut *defalut* atau kelalaian nasabah, fluktuasi harga, penolakan nasabah, dan dijual.

j. Landasan Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum pembiayaan *murabahah* terdiri dari UU No.18 tahun 1998, UU No.21 tahun 2008, PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah,

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4 tentang *Murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 16 tentang Diskon dalam *Murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 46 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 47 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4 tentang Konversi Akad *Murabahah*. Landasan *Syari'ah* pembiayaan murabahah yaitu QS. An Nisaa': 29, QS. Al Baraqah: 275 dan HR. Tirmidzi.

k. Penetapan Margin Murabahah

Margin *murabahah* merupakan tingkat persentase keuntungan yang ditetapkan bank dalam akad *murabahah* yang telah disepakati pada saat melakukan akad transaksi dan tidak dapat dirubah.

l. Biaya Operasional

Menurut Halim (1996) biaya operasional adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administratif dan umum, dimana seluruh biaya ini dibebankan kepada penghasilan (*revenue*) di periode biaya tersebut terjadi.

m. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan keseluruhan investasi dana dari nasabah yang dihimpun oleh bank. Dana pihak ketiga terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

n. Volume Pembiayaan Murabahah

Volume pembiayaan *murabahah* adalah jumlah pembiayaan berskema *murabahah*

yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu.

o. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga berbagai komoditas yang dikarenakan beberapa faktor seperti terlalu banyaknya uang yang beredar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang berjumlah 13 bank. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 11 bank. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*. Analisis regresi berganda dipilih untuk menganalisis pengajuan hipotesis dalam penelitian ini. Berikut ini hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan program atau *software* SPSS.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi (b)	t- hitung	Sig.	Kesimpulan
Biaya Operasional	0,102	-1,476	0,804	Tidak Berpengaruh
Dana Pihak Ketiga	0,267	3,494	0,001	Berpengaruh
Volume Pembiayaan Murabahah	0,502	5,795	0,000	Berpengaruh
Inflasi	-0,523	-2,019	0,045	Berpengaruh
Konstanta (a) = 0,636 Adjusted R ² = 0,391 F hitung = 29,055 Sig. F = 0,000				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji t (secara parsial)

Penjelasan hasil uji t untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

a. Biaya Operasional

Hasil statistik uji t untuk variabel Biaya Operasional memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,102 dengan nilai signifikansi sebesar 0,142. Tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,142 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* bank umum syariah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*”, ditolak.

b. Dana Pihak Ketiga

Hasil statistik uji t untuk variabel Dana Pihak Ketiga memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,267 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* bank umum syariah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*”, diterima.

c. Volume Pembiayaan *Murabahah*

Hasil statistik uji t untuk variabel variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,502 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* bank umum syariah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Volume Pembiayaan

Murabahah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*”, diterima.

d. Inflasi

Hasil statistik uji t untuk variabel variabel Inflasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,523 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,045 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* bank umum syariah. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*”, diterima.

2. Uji F

Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 29,055 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu Pendapatan Margin *Murabahah*.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji *Adjusted R²* pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,391. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 39,1%, sedangkan 60,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Hasil analisis statistik variabel Biaya Operasional diketahui bahwa nilai koefisien regresi bernilai -0,102 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,142. Tingkat signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,142 > 0,05$ berarti hipotesis yang menyatakan “Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*” ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*. Berdasarkan data penelitian terlihat bahwa

data Biaya Operasional kurang terdistribusi dengan baik. Sehingga penurunan dari Biaya Operasional tidak disertai dengan kenaikan Pendapatan Margin *Murabahah* secara signifikan atau sebaliknya, sehingga tidak terjadi perubahan hasil secara signifikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Juniwati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil DPK, dan Bunga kredit Bank Konvensional terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri)*” memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari biaya operasional terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Hasil analisis statistik variabel Dana Pihak Ketiga diketahui bahwa nilai koefisien regresi bernilai 0,267 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,001 < 0,05$ berarti hipotesis yang menyatakan “Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*” diterima.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat baik berupa giro, tabungan ataupun deposito. Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dalam menopang usaha bank dan merupakan andalan bagi bank (Arifin, 2009).

Menurut Rahmawati dan Rokhman (2015) idealnya selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan konvensional, oleh karena itu bank harus memaksimalkan

pendapatan yang diperolehnya dari pembiayaan untuk bisa memberikan bagi hasil yang besar terhadap nasabah pemilik dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga bisa digunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya termasuk untuk melakukan pembiayaan sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga penyalur dana. Peningkatan dana pihak ketiga bisa membuat bank meningkatkan pembiayaannya dimana pembiayaan terbesar bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* sehingga dengan peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan dapat membuat bank memperoleh peningkatan pendapatan pembiayaan *murabahah* dari sebelumnya (Yaya, 2009).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Biaya Operasional dan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Margin *Murabahah*.

3. Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Hasil analisis statistik variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* diketahui bahwa nilai koefisien regresi bernilai 0,502 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,000 < 0,05$ berarti hipotesis yang menyatakan “Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*” diterima.

Volume pembiayaan *murabahah* merupakan besaran porsi akad *murabahah* dalam keseluruhan akad pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank umum syariah dalam kondisi baik

dan lancar dimana tingkat *non performing financing* (NPF) dari pembiayaan *murabahah* dari tahun 2013 – 2016 selalu di bawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% dimana berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK tingkat NPF pembiayaan *murabahah* bank umum syariah dari tahun 2013 – 2016 secara berturut-turut yaitu sebesar 3,02%, 4,3%, 4,6%, dan 4,7%.

Volume pembiayaan *murabahah* yang meningkat membuat bank dapat menurunkan tingkat margin *murabahah* untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah*. Sehingga dengan meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan dengan pembiayaan yang lancar akan mampu untuk meningkatkan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Nihayati (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh positif Volume pembiayaan terhadap Profit Margin Murabahah. Semakin besar Volume pembiayaan maka semakin besar Profit Margin Murabahah.

4. Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Hasil analisis statistik variabel Inflasi diketahui bahwa nilai koefisien regresi bernilai -0,523 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,045. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) yaitu $0,045 < 0,05$ berarti hipotesis yang menyatakan “Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*” diterima.

Inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar sehingga nilai mata uang menjadi turun dan terjadi kenaikan harga barang (Untoro, 2010). Teori yang terkait mengenai hubungan inflasi dengan penetapan margin suku bunga kredit yaitu terdapat pada teori *Fisher effect* yang dikemukakan oleh Irving Fisher dalam Mankiw (2006), dimana dalam teori ini

menyatakan bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat suku bunga nominal, yaitu dengan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaliknya akan menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat suku bunga nominal sehingga inflasi secara langsung akan berdampak pada daya beli masyarakat.

Apabila terjadi penurunan tingkat inflasi sebaiknya bank menurunkan tingkat profit marginnya karena tingkat profit margin yang sama atau lebih besar dari suku bunga bank konvensional dapat merusak reputasi bank syariah dan tingkat profit margin yang tinggi juga secara tidak langsung dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi (Muhammad, 2002). Pembayaran margin *murabahah* yang bersifat tetap dan tidak bisa dirubah mengakibatkan jika terjadi kenaikan inflasi selain dapat membuat bank syariah mengalami resiko kredit macet, juga akan menurunkan jumlah nasabah akibat dari rendahnya daya beli masyarakat sehingga pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan jual beli akan menurun.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Adi (2013) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Profit Margin Murabahah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.
- b. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.
- c. Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.
- d. *Inflasi* berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.

Keterbatasan

- a. Penelitian ini hanya menggunakan bank umum syariah sebagai sampel penelitian, sehingga kurang mewakili seluruh perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penjelas berupa Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi sementara nilai *adjusted R²* dalam penelitian ini yang bernilai 39,1%. Hal ini berarti masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Margin *Murabahah* seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Suku Bunga Bank Indonesia (*BI rate*) dan lain-lain.

Saran

- a. **Bagi Bank Umum Syariah**
Hasil penelitian diharapkan dapat memperhatikan variabel Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi dalam penetapan margin *murabahah* karena faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap pendaptan margin *murabahah*.
- b. **Bagi Peneliti Selanjutnya**
Penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambahkan variabel lainnya yang belum terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, sebaiknya juga menambahkan jumlah sampel penelitian yang tidak hanya bank umum syariah saja tetapi juga memasukkan unit usaha syariah dan juga bank pembiayaan rakyat syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abhiyoga, S. R. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan. Kalijaga, Yogyakarta.

Adi, M. I. K. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Arumdhani, Astri, Septiani, R. (2012). Pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga BI terhadap pendapatan margin murabahah pada PT bank Syariah Mandiri. *Jurnal riset Akuntansi*, 4, Nomor 1.

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, A. (1996). *Dasar-dasar Akuntansi Biaya (4th ed.)*. Yogyakarta: BPFE.

Hosen, M. Nadratauzzaman, Jihad. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia (periode Januari 2004-Desember 2008). *Dikta Ekonomi*, 6, Nomor 2.

Janwari Y. (2002). *Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah. Pengenalan)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Juniwati, E. H. (2011). Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil DPK, dan Bunga kredit Bank Konvensional terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri). *Ekspansi*, 3, 189-208.

- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N. & Gregory. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Nihayati L. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Studi Kasus: PT Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nugroho, A. (2005). *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah, Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*. Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Permataatmadja, K. & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmawati, F. A. & Rokhman W. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Equilibrium*, 3, 238-253.
- Untoro, A. (2010). *Ekonomi*. Jakarta: Kawah Media.
- Yaya, R. Martawireja, A. E. Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaenuri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus pada PT Bank BRI Syariah)*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.